

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGUASAI,  
MEMILIKI KAYU HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI  
SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun)**

**TESIS**



Oleh :

**Nama : MUHAMMAD FAJAR SIDIQ**

**NIM : 20302200110**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGUASAI,  
MEMILIKI KAYU HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI  
SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

**OLEH**

**Nama : MUHAMMAD FAJAR SIDIQ**

**NIM : 20302200110**

**Konsentrasi : hukum Pidana**


**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGUASAI,  
MEMILIKI KAYU HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI  
SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun)**

Oleh:

Nama : **MUHAMMAD FAJAR SIDIQ**  
NIM : 20302200110  
Konsentrasi : Hkm Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,**

**M. Hum**  
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui,

**UNISSULA**  
جامعة سلطان ابي صفيح الإسلامية

Dekan  
Fakultas Hukum  
**UNISSULA**




  
**Dr. H. Jayade Hafidz, S.H.,M.H.**

NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGUASAI,  
MEMILIKI KAYU HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI  
SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **28 Mei 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota,

Anggota,

  
Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih,  
S.H., M.Hum  
NIDN: 06-2804-6401

  
Dr. Andri Winjava Laksana, S.H.,  
M.H.  
NIDN : 06-2005-8302

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



  
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FAJAL SIDIQ

NIM : 20302200076

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS YURIDIC DEMPLOKUNGO TIRUAN PIRATWA  
MELAKUKAI, MENULIS, JAYU HASIL HUKUM YANG  
TIDAK DI BANGUNAN CEMER KETERANGAN SAHNYA HASIL HUKUM

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 24 Mei 2024

Yang menyatakan,

METERAI  
TANPAKEL ..... )

MUHAMMAD FAJAL SIDIQ

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FAJAR SIDIQ  
NIM : 20302200076  
Program Studi : MAGISTER HUKUM  
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tests/Disertasi\* dengan judul :

ANALISIS YURIDIC PEMBOKTIAN TINDAK PIDANA  
RUMAH SAKIT, MEMILIKI KAWU HAKIK HUKUM YANG TIDAK DI  
LAKUKAN DI SUKSES KETEMUKAN SAHIBNYA PUSUL HUKUM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 03 JUNI 2024

Yang menyatakan,



MUHAMMAD FAJAR SIDIQ

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**"Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa." - Ridwan Kamil**

Sebuah karya ini, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua, Muhammad Dahlan dan Emilia tercinta;
2. Adik-adiku Rahmad dan Satria
3. Almamaterku (Civitas Akademika UNISSULA)
4. Teman-teman masgister hukum UNISSULA





## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: “ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGUASAI, MEMILIKI KAYU HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun) dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Deni Suwondo, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



5. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum, selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Teman-temanku RPL Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, Mei 2024

Penulis

**MUHAMMAD FAJAR SIDIQ**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>1</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>3</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>8</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>10</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>14</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	14
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan Penelitian .....	18
D. Manfaat Penelitian .....	19
E. Kerangka Konseptual.....	20
F. Kerangka Teoritis.....	28
F. Sistematika Penelitian.....	36
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>38</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	38
B. Tinjauan Umum Hutan .....	54
C. Tinjauan Umum Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan .....	57
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Menguasai, memiliki Kayu Hasil Hutan ..	60
<b>BAB III HASIL PEMBAHASAN</b> .....	<b>65</b>
A. Pembuktian Tindak Pidana Menguasai, Memiliki Kayu Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.....	65

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menguasai, Memiliki Kayu Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.....	95
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>



## ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 50 menegaskan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Tesis ini bertujuan mengkaji dan menganalisis tentang pembuktian tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (studi kasus di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun).

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif, sumber data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Penulisan ini dianalisis Permasalahan dianalisis dengan teori interpretasi hukum dan teori pemidanaan.

Berdasarkan hasil penelitian pembuktian Pembuktian tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan didalam penelitian ini adalah didapat dari keterangan saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa, dan bukti petunjuk yang diajukan oleh penuntut umum sehingga menjadikan dasar dari keputusan hakim dalam putusan nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN.Pbu dan perkara nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN.Pbu. Penerapan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun merupakan tindakan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah sebuah kejahatan merusak hutan. Dalam putusan perkara Nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN.Pbu dan perkara nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN.Pbu hakim menilai bahwa terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan sebagaimana pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Kata Kunci:** pembuktian, tindak pidana, kehutanan

## **ABSTRACT**

*a sign of the legality of forest products which can be punishable by criminal law. In Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 1999 concerning Forestry, Article 50 states that every person is prohibited from transporting, controlling or possessing forest products that are not accompanied by a legal certificate of forest products. This thesis aims to examine and analyze to prove the criminal act of controlling and possessing forest product wood without a legal certificate of forest product and to apply criminal sanctions to perpetrators of criminal acts of controlling and possessing forest product wood which is not accompanied by a legal certificate of forest product (case study at the Pangkalan Bun District Court).*

*The approach method used in this research is a normative juridical approach. The research specifications used are normative descriptive, primary and secondary data sources and use qualitative analysis. This writing analyzes the problems analyzed using legal interpretation theory and punishment theory.*

*Based on the results of evidentiary research, proof of the criminal act of controlling or possessing forest product wood which is not accompanied by a legal certificate of forest product in this research is obtained from witness statements, expert witness statements, defendant statements, and indicative evidence submitted by the public prosecutor so that it forms the basis of the judge's decision in decision number 340/Pid.B/LH/2021/PN.Pbu and case number 48/Pid.B/LH/2023/PN.Pbu. The application of criminal witnesses to perpetrators of criminal acts of controlling, possessing forest wood products that are not accompanied by a legal certificate of forest products at the Pangkalan Bun District Court is an act of intentionally transporting, controlling or possessing wood forest products that are not accompanied by a legal certificate of forest products. is a crime destroying forests. In the decision on case number 340/Pid.B/LH/2021/PN.Pbu and case number 48/Pid.B/LH/2023/PN.Pbu the judge considered that the defendant had fulfilled the elements of the act as stated in article 83 paragraph (1) letter b jo Article 12 letter e Republic of Indonesia Law Number 18 of 2013, which is punishable by imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years as well as a fine of at least Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah).*

**Keywords:** *evidence, criminal acts, forest*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara dan peraturan hukum lainnya. Peraturan hukum lainnya dapat berupa Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), dan Peraturan Desa (Perdes).<sup>1</sup>

Konsep negara hukum, telah menjamin prinsip kesamaan hak dihadapan hukum (*before the law*), maka konsep hukum pembangunan yang mengutamakan keterbukaan (transparansi) sepadan dengan tawaran pembentukan hukum sebagai konsesus yang melibatkan ruang publik (*public sphere*) konsepsi negara hukum yang mengutamakan demokrasi deliberatif.

Alinea IV UUD NRI 1945 menjelaskan fungsi dan tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daras Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Keberadaan UUD NRI 1945 juga untuk meneguhkan kemerdekaan

---

<sup>1</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2 Nomor 1, 2016, hlm 46



bangsa Indonesia serta menjamin bahwa Indonesia berkedaulatan rakyat dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Negara Indonesia di anugrahi Tuhan yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, air maupun udara. Sumber daya alam tersebut harus di lindungi, di pelihara, di lestarikan serta di manfaatkan secara ideal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.<sup>2</sup> Indonesia yang terletak di garis katulistiwa merupakan salah satu Negara yang dikaruniai kawasan hutan yang sangat luas. Dari sudut luasnya areal kawasan hutan yang dimiliki, Indonesia menduduki posisi kedua yang hanya kalah dari luas hutan curah hujan brazilia.

Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi umat manusia, oleh karena itu wajib di jaga kelestariannya. Hutan memiliki peran sebagai pengatur dan penyeimbang lingkungan global, sehingga hubungannya dengan dunia Internasional menjadi sangat penting, dan pastinya tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat berharga. Hutan di Indonesia merupakan salah satu kekayaan dunia yang sangat berpengaruh terhadap iklim global. Keberadaan hutan di negara berkembang terkhususnya Indonesia menjadi landasan Keberlanjutan bumi karena fungsi hutan menyeimbangkan emisi gas dampak industrialisasi karbon pada negara maju. Keberadaan hutan yang

---

<sup>2</sup> Sigit Sapto Nugroho, 2020, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam & Keanekaragaman Hayati*, Laikeisha, Klaten, hlm 1.

semakin rusak membutuhkan pengelolaan ekosistem dan lingkungan yang serius demi menjaga kelestarian hutan.<sup>3</sup>

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan pengertian bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem mencakup hamparan lahan berisikan sumber daya alam hayati yang dimana pepohonan mendominasi pada komunitas alam lingkungannya yang tak bisa terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>4</sup>

Hutan dengan segala potensi yang dimilikinya, tentunya akan memberikan daya tarik sendiri bagi manusia untuk mengelola atau memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh hutan dengan memperoleh manfaat ekonomi, hal ini tentunya berdampak positif terhadap kelangsungan hidup manusia dan makhluk sekitarnya, akan tetapi juga bisa berdampak negatif terhadap keberlangsungan sumber daya hutan. Dalam hal ini, proses eksploitasi yang berlebihan mengakibatkan terjadinya deforestasi yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang berada di hutan dan masyarakat sekitar hutan yang mana menggantungkan hidupnya.<sup>5</sup>

Tetapi dalam prakteknya masih banyak oknum yang melanggar hal tersebut, salah satunya terjadi tindak pidana yang diputus oleh pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tahun 2022 yang pokok kasusnya menjelaskan bahwa Terdakwa atas nama Johan Syah Bin Gusti Harun pada hari Selasa, 05 Oktober 2021, sekira

---

<sup>3</sup> Baso Madiang, 2017, *Hukum Kehutanan Celebes Media Perkasa*, Jakarta, hlm 1.

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan), Hlm 3.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Nur, 2018, *Hukum Kehutanan*, Guepedia Publisher, Jakarta, hlm: 24.

pukul 10.00 WIB melakukan kegiatan pengolahan kayu di Desa Lalang, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Dimana kayu tersebut diperoleh dengan cara menebang dan mengambil tumbangan kayu sisa kebakaran hutan, lalu kayu tersebut diolah dan dijual. Bahwa terhadap hasil hutan kayu yang Terdakwa miliki tersebut tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan, dan tanpa disertai ijin dibidang kehutanan dari pihak yang berwenang.

Sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dan melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf "b" dan "c" Jo. Pasal 12 huruf "b" dan "c" Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Selain putusan tersebut, di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun juga memutus sebuah perkara yang pokok kasusnya menjelaskan bahwa Terdakwa atas nama Mistarom Bin Tengku Saini; bersama Saksi Gusti Utomo, Saksi Sujono, Dan Sdr. Ibnu pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 mengemudikan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up milik Terdakwa yang mengangkut kayu jenis ulin yang sebelumnya diperoleh dari areal kebun milik Terdakwa di daerah Desa Penyombaan Kotawaringin Barat. Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu jenis ulin tersebut, Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) serta Terdakwa tidak memiliki ijin di bidang kehutanan dari pihak yang berwenang.

Sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Barangsiapa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”. Hal tersebut melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hasil Hutan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (studi kasus di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun)?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (studi kasus di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (studi kasus di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun).

2. Untuk Mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (studi kasus di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun).

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian – kajian hukum pada umumnya maupun khususnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat dalam cara berfikir dan bertindak yang efektif dalam rangka memberantas pengambilan kayu hutan yang tidak teratur dan secara tidak sah demi mewujudkan ketertiban hukum dan ketertiban sosial.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang Tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan


penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Analisis**

Analisis merupakan kajian yang berupa materi hukum, sedangkan hukum yang kita kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Khusus dalam tulisan ini yang dimaksud Analisis adalah suatu kajian hukum yang membahas mengenai penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana.<sup>6</sup>

### **2. Yuridis**

Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berdasarkan hukum atau menurut hukum.<sup>7</sup> Sedangkan di dalam kamus Hukum (Legal Dictionary) yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.<sup>8</sup> 

### **3. Pembuktian**

Menurut R. Supomo menjabarkan bahwa pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 45

<sup>7</sup> Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hlm. 799

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 61.



kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Untuk itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.<sup>9</sup> Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibentuk oleh tergugat.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam suatu pemutusan perkara di sidang pengadilan harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa atas pidana yang telah dilakukannya.

#### **4. Tindak pidana**

Tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaar feit dalam Bahasa Belanda yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Kata feit dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum. Jadi secara harafiah strafbaar feit dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>10</sup>

Sesungguhnya penggunaan istilah strafbaar feit sendiri tidak dilengkapi dengan penjelasan resmi mengenai makna dari istilahnya. Sehingga muncul beberapa doktrin terkait dengan terjemahan serta perumusan terkait dengan istilah strafbaar feit diantaranya perbuatan yang

---

<sup>9</sup> Taufiqul Hulam, 2002, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, UII Press, Yogyakarta, hlm 62.

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang , 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, delik (yang berasal dari Bahasa Latin yaitu *delictum*) dan tindak pidana.

Menurut Pompe, perkataan strafbaar feit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>11</sup>

Adapula Moeljatno yang menterjemahkan istilah strafbaar feit menjadi perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup> Sedangkan Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana atau yang dalam istilah asing tersebut *delict* sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>13</sup>

Perbedaan penggunaan istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi masalah, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya.<sup>14</sup> Maka istilah tersebut dapat digunakan secara

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 182.

<sup>12</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ketujuh, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54.

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 2, Cet. Ketujuh, Refika, Bandung, hlm. 55

<sup>14</sup> Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Persepektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 102.

bergantian, bahkan dalam konteks yang lain digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.

## 5. Kehutanan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest (Inggris). Forrest merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum tertentu Inggris kuno, forrest (hutan) berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.<sup>15</sup>

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, dimana yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>16</sup>

Pengertian hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak jauh beda dengan perubahan Undang-Undang tersebut, yakni Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dimana hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara

---

<sup>15</sup>Salim, H. S, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi Sinar Grafika, Jakarta, hlm 38.

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, 1993, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 57.

yang satu dengan yang lainnya.<sup>17</sup> Perlindungan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan,
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

## 6. Jenis-Jenis Hutan

Dalam menerapkan program pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, maka para ahli kehutanan mengklasifikasikan hutan dalam berbagai macam hutan. Adapun jenis-jenis hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu<sup>18</sup>:

- 1.) Hutan Berdasarkan Statusnya, yaitu:
  - a. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan 1997), hlm .79.

<sup>18</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, 1998), hlm .77.

- b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- c. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah Masyarakat hukum adat.

2.) Hutan Berdasarkan Fungsi Pokoknya, yaitu:

- a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

19

- b. Kawasan hutan negara adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

- c. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Terdapat pembagian dalam hutan produksi, dan untuk lebih spesifiknya terbagi atas :

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41. Tahun 1999 tentang Kehutanan 1999), hlm 79.

- 1) Hutan produksi tetap, merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
- 2) Hutan produksi yang dapat dikonversi, merupakan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi penambang transmigrasi, pemukiman pertanian dan perkebunan serta juga kawasan hutan dengan faktor kelas lereng jenis, tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestari.
- 3) Hutan produksi terbatas, merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan produksi terbatas merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.<sup>20</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 Pasal 1 angka 29 Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen yang merupakan

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2000, hlm 37.



bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Selanjutnya dalam Pasal 119 dinyatakan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam wilayah republik Indonesia. Setiap pengangkutan hasil hutan harus sesuai dengan fisik, jumlah, jenis, alat angkut dan, alamat tujuan yang tertulis dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). “dilengkapi bersama, adalah pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan secara fisik, harus disertai dan dilengkapi dengan surat- surat yang sah pada tempat dan waktu yang sama, sebagai bukti dan tidak boleh disusulkan kemudian (pada waktu dan tempat yang berbeda), surat yang sah dan fisik hasil hutan harus selalu melekat dalam proses pengangkutan, penguasaan, dan pemilikan. Pengendalian peredaran dan pemasaran hasil hutan dilakukan melalui penata usahaan hasil hutan yang diatur dalam sebuah dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)”. Pasal 14 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berbunyi:

- a. Setiap Orang dilarang:
- b. Memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu;  
dan/atau

- c. Menggunkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang palsu

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Pidanaan**

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seseorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan tersebut.

Pemberiaan pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat bebarapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1.) Pemberian pidana oleh pembuat Undang-Undang;
- 2.) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3.) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan. Menurut Adami Chazawi teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu:

- a.) Teori absolut atau Teori pembalasan (vergeldings theorien)

Teori absolut atau Teori pembalasan (*vergeldings theorien*) Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.

Menurut Stahl mengemukakan bahwa: hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai anji atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.<sup>21</sup>

Lebih lanjut pendapat lain dikemukakan oleh Hegel bahwa: Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana dan Stelsel Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 155.

ketidakadilan bagi pelakunya (*synthese*) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).<sup>22</sup>

b.) Teori relatif atau Teori tujuan (*doel theorien*)

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu pidana mempunyai tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijke orde*).

c.) Teori gabungan (*Vernegings theorien*)

Teori absolut dan Teori relative tentang pemidanaan, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketika ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relative. Adanya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe, Pompe menyatakan:

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 156

“Orang tidak menutup mata pembelasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya, dan tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi-sanksi itu.”

## **2. Teori Pembuktian**

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Adapun dikaji dari makna leksikon, “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan dikaji dari persektif yuridis. Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Proses pembuktian pada hakikatnya memang lebih dominan pada sidang di pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan putusan seadil mungkin.

Proses pembuktian ada empat system pembuktian yaitu sebagai berikut, (Andi Hamzah 2001:247-253):

a. Pembuktian berdasarkan keyakinan belaka ( conviction in time)

Bersalah atau tidaknya terdakwa menurut teori pembuktian ini semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan tersebut diambil dan disimpulkan oleh hakim berdasarkan pada alat-alat bukti yang diberikan di persidangan atau hanya dengan mendengarkan keterangan terdakwa.

b. Pembuktian menurut keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction raisonee).

Keyakinan dalam teori pembuktian ini memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa , namun keyakinan hakim tersebut harus berdasarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima akal dan logis.

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijk)

Teori pembuktian ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat – alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, yang artinya adaah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidaknya dengan melihat pada alat-alat bukti yang sah yang telah ditentukan dalam undang-undang.



- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief wettelijk)

Teori pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan gabungan dan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan teori pembuktian dengan keyakinan belaka.

## **G. Metode Penelitian**

### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 13-14

secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>24</sup>

### C. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

#### b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku

---

<sup>24</sup> Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6

hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum khususnya masalah tindak pidana pertambangan.

**c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :**

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

**D. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

**E. Metode Analisis Data**

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan tentang obyek yang diteliti yaitu Analisis

Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Menguasai, Memiliki Kayu Hasil Hutan Yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN** Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA** Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis Tesis ini, yaitu tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak di lengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan
- BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : (a) pembuktian tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang

tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (studi kasus di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun). (b) penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (studi kasus di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun)?

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan;



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, sehingga istilah “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yang kemudian muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*Strafbaar feit*” tersebut, seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan yang bersangkutan melanggar ketentuan perundang-undangan dan adanya ancaman sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi

---

<sup>25</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 3.



pidana yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, maupun sanksi yang bersifat administrasi.<sup>26</sup>

Saat ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang- Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap, dan seterusnya.

Istilah tindak pidana itu pun tidak disetujui oleh Moeljatno, antara lain dikatakan bahwa “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata perbuatan. A.Z. Abidin menyarankan penggunaan istilah “perbuatan kriminal”, karena menurut pendapatnya bahwa perbuatan pidana yang digunakan oleh Moeljatno juga kurang tepat, sebab ada dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan kedua kata tersebut tidak memiliki hubungan. Meskipun istilah yang ia gunakan berbeda dengan Moeljatno, tetapi keduanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu “Tat” (perbuatan) atau “handlung” dan tanpa maksud menerjemahkan kata “feit” dalam bahasa Belanda itu. Tetapi, A.Z Abidin menambahkan bahwa lebih baik digunakan istilah semaknanya saja yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik dan apabila diperhatikan hampir semua penulis memakai istilah delik.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Salim, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi Kedua, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 147.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

Menurut Roeslan Saleh, dalam suatu tindak pidana, tidaklah selalu berarti bahwa pembuatnya bersalah atas hal itu. Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana perlu adanya syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadapnya karena telah melakukan tindak pidana tersebut. Maka dari itu, selain karena telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Roeslan Saleh dalam mengartikan kesalahan menyatakan bahwa kesalahan adalah pelaku tindak pidana dikatakan tidak sepatutnya karena dilihat dari sisi masyarakat bahwa sesungguhnya ia dapat berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>28</sup>

Menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik);
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan
3. Tidak ada alasan pembenar

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa tindak pidana hanya membahas terkait perbuatan secara objektif, sementara hal-hal yang berkaitan dengan sikap batin pelaku tindak pidana tidak termasuk dalam

---

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertain Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 89.

<sup>29</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkeng Offset, Yogyakarta, hlm.28.

pengertian tindak pidana oleh karena sikap batin pembuat tercakup dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidanalah yang merupakan dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Tujuan dari pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ialah untuk memberikan kedudukan yang seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memperhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan kata lain, walaupun sebenarnya seseorang telah melakukan tindak pidana, tetapi terhadap pelakunya tidak terbukti adanya kesalahan, maka perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sifat perbuatan yang dilarang berarti bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama memposisikan perbuatan yang disertai ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.<sup>30</sup>

Simons dalam hal ini berpendapat bahwa *strafbaar feit* merupakan perbuatan melawan hukum yang memiliki keterkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Dalam hal ini Simons mengartikan kesalahan dalam arti luas yaitu *dolus* (sengaja) dan *culpa* (*alpa* dan *lalai*).

Berdasarkan rumusan tersebut Simons menggabungkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan serta pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 5.

mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab. Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, strafwaardig (patut untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (en naan schuld te wijten).<sup>31</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana dapat diartikan serupa dengan istilah *Inggris criminal act*. Alasannya ialah karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum serta *criminal act* berbeda dengan pertanggungjawaban pidana yang diistilahkan dengan *criminal liability* atau *responsibility*.<sup>32</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana tidak hanya dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi juga harus disertai adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, juga dinyatakan dalam asas hukum yang tidak tertulis bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Tindak pidana ialah suatu perbuatan oleh subjek hukum (manusia dan badan hukum) berupa pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau undang-undang dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hal ini pelaku dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.<sup>33</sup>

Dengan memperhatikan beberapa uraian definisi tindak pidana diatas, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana

---

<sup>31</sup> H.A. Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 224.

<sup>32</sup> Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62.

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung hlm. 59.

ialah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan melahirkan sanksi pidana bagi yang melanggarnya.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Beberapa ahli telah merumuskan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut: Moeljatno dalam buku yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana* menyebutkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Keadaan yang menyertai perbuatan (hal Ikhwal)

Van Hamel membagi keadaan yang menyertai perbuatan ini dalam dua golongan, yaitu berkaitan dengan diri orang yang melakukan perbuatan dan yang berkaitan dengan pengaruh dari luar diri si pelaku, sebagai berikut:

- a. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Misal: ancaman pidana terhadap penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP berupa pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Akan tetapi, apabila perbuatan (penganiayaan) menimbulkan luka-luka berat, maka ancaman pidana diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP)

---

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung hlm. 59.

- b. Unsur melawan hukum yang objektif. Umumnya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan melalui unsur-unsur di atas maka sudah tampak jelas dengan wajar sifat pantang dilakukannya perbuatan itu. Sifat demikian yang merupakan sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Misal: Pasal 108 KUHP merumuskan pemberontakan sebagai perbuatan melawan pemerintah dengan senjata, maka tidak perlu lagi dirumuskan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Tanpa penambahan tersebut, perbuatan itu sudah wajar pantang dilakukan.
- c. Unsur melawan hukum yang subjektif. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak selamanya terletak pada keadaan objektif, tetapi juga dapat pada keadaan subjektif, yaitu letaknya dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung pada sikap batinnya terdakwa, yang menjadi unsur subjektif.

Dalam teori, unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan subjektif *Onrechtselement*, yaitu unsur melawan hukum yang subjektif. Misalnya, pada Pasal 362 KUHP. Pasal tersebut dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Jika kita melihat pada Pasal 362 KUHP tersebut sifat



melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir ,tetapi didasarkan pada niat orang yang mengambil barang.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:<sup>35</sup>

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undangundang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objek lainnya).

Menurut R. Tresna bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur;<sup>36</sup>

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Sementara itu, Schravendijk, merinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kelakuan
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Diancam dengan hukuman

---

<sup>35</sup> Erdianto Effendy, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Reflika Aditama, Bandung hlm. 99.

<sup>36</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

- d. Dilakukan oleh subjek hukum
- e. Merupakan kesalahan.

Jika dilihat dari segi teoritik tindakan pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan adanya akibat yang oleh hukum dilarang. Dari pengertian objektif, ancaman hukuman menjadikan tindakan sebagai titik utama.<sup>37</sup>

Sebaliknya unsur subjektif mengarah pada tindakan-tindakan seseorang yang akibatnya tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengakibatkan adanya pelaku baik seseorang maupun beberapa orang.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Asas hukum pidana mengatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Dalam hal ini Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Unsur-unsur tindak pidana diuraikan sebagai berikut:<sup>38</sup>

Secara umum para pakar hukum pidana telah menyetujui 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*),
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsberwustzijn*)
- c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

---

<sup>37</sup> Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, As Center, Makassar, hlm.. 67

<sup>38</sup> Muhammad Badai Anugrah, 2020, *Hentikan Kriminalisasi Petani di Kawasan Hutan (Studi kasus dalam perkara tindak pidana kehutanan)*, Guepedia, hlm 32.

Berbeda dengan kesengajaan, kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan dan terdiri dari dua bentuk, yaitu :

1. Pelaku tidak berhati-hati;
2. Sebenarnya dapat menduga akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar perilaku, yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa :
  - a) Act, meliputi perbuatan aktif dan perbuatan positif;
  - b) Omission, meliputi perbuatan pasif atau perbuatan negatif, perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) dari perbuatan manusia. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut membahayakan atau merusak, hingga berakibat pada hilangnya kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya badan kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*), pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:
  - a) Keadaan saat perbuatan dilakukan;
  - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Sementara, sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yakni berkenaan dengan larangan dan perintah.

Lamintang juga berpendapat bahwa unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Lamintang menyatakan<sup>39</sup> Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakantindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, yaitu adanya niat untuk berbuat kejahatan seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Jenis-jenis maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP

---

<sup>39</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

- e. Perasaan takut atau vress seperti yang tercantum di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam KUHP dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. kejahatan dan pelanggaran dibedakan oleh karena jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana pelaku kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Dalam hal kejahatan bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan pada pelanggaran hal tersebut tidak diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran juga pembantuan dalam pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54 dan Pasal 60 KUHP).
- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk menentukan maupun hak dalam menjalankan pidana bagi pelanggar adalah lebih pendek daripada kejahatan, masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.

- e. Perbedaan cara pemidanaan antara pelanggaran dan kejahatan dalam hal perbarengan (*concursum*). Kumulasi pidana yang lebih mudah daripada pidana berat (Pasal 65, 66,70 KUHP).

Berdasarkan jenis-jenisnya, tindak pidana atau delik itu dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Delik formal dan delik materiel;
  - a) Delik formal merupakan delik yang dalam perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan dilakukannya perbuatan, maka delik tersebut telah selesai seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: Penyuapan pada Pasal 209, 210 KUHP; sumpah palsu pada Pasal 242 KUHP; pemalsuan surat pada Pasal 263 KUHP; pencurian pada Pasal 362 KUHP.
  - b) Delik materiel merupakan delik yang dalam perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Jika akibat tersebut belum terjadi, maka dapat disamakan dengan percobaan. Misal: pembakaran pada Pasal 187 KUHP; penipuan pada Pasal 378 KUHP, pembunuhan pada Pasal 338 KUHP. Batas antara delik formal dan delik materiel tidak begitu tajam, misalnya Pasal 362 KUHP.
- b. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commissionis per omissionem commissa*;



- a) Delik *commissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya pencurian, penggelapan, penipuan.
- b) Delik *omissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan. Misalnya, saksi yang tidak menghadiri persidangan di pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
- c) Delik *commissionis per omissionem commissis* merupakan delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya, seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).
- c. Delik *dolus* dan delik *culpa* (*doleuse en culpose delicten*);
- a) Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, misal pada Pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP.
- b) Delik *Culpa* adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal pada Pasal-pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359 dan 360 KUHP.

d. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*);

a) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali

b) Delik berganda adalah delik dapat dikatakan sebagai delik ketika dilakukan beberapa kali perbuatan, misal pada Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan).

e. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voorturende/aflopende delicten*). Ciri dari delik yang berlangsung terus ialah keadaan terlarang itu berlangsung terus. Misalnya, merampas kemerdekaan seseorang pada pasal 333 KUHP.

f. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*). Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*).

g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*). Delik yang memiliki pemberatan.

#### 4. Asas Pengadilan

a) Asas Rektroaktif, Dari sisi pengetahuan hukum, asas retroaktif dapat diberlakukan secara rigid dan darurat limitatif, artinya apabila negara dalam keadaan darurat (abnormal) maka pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip hukum darurat (*abnormaal recht*), karena itu penempatan asas ini hanya bersifat temporer, jika jika kondisi negara sudah normal maka asas

retroaktif tidak diberlakukan lagi. Dalam penerapan asas retroaktif harus memerhatikan prinsip-prinsip hukum universal sehingga tidak terkontaminasi dengan unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai *abuse of power*.

- b) Asas Persamaan di Mata Hukum, Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Ini adalah salah satu asas peradilan yang merdeka dan fair yang berlaku secara universal. Asas ini merupakan larangan terhadap perlakuan diskriminatif baik berdasarkan suku, agama, kebangsaan, maupun berdasarkan kedudukan atau jabatan. Aparat peradilan tidak diperbolehkan berlaku diskriminatif terhadap siapa pun yang mencari keadilan.
- c) Asas Persidangan yang terbuka untuk umum, Asas persidangan yang terbuka untuk umum sangat menunjang kemandirian kekuasaan kehakiman. Asas persidangan yang terbuka untuk umum bertujuan untuk menjamin para pencari keadilan untuk mendapatkan akses informasi terhadap jalannya persidangan. Untuk itu bukan berarti setiap orang harus datang ke persidangan untuk mengetahui jalannya persidangan, tetapi masyarakat dapat memperolehnya dari media massa dan sebagainya. Karena itu pengadilan harus menjamin akses media massa meliputi persidangan. Asas ini memberikan kontrol publik terhadap putusan-putusan pengadilan.
- d) Asas Perlindungan korban dan saksi, Asas ini terkadang terabaikan. Perlindungan saksi dan korban adalah merupakan persoalan penting dalam

setiap kasus kejahatan. Urgensi atas perlindungan saksi dan korban ini adalah karena jenis kejahatan yang terjadi dan pelaku yang selalu mempunyai kekuatan dan sumber daya yang luar biasa untuk melakukan upaya-upaya intimidasi dan tekanan kepada korban maupun saksi.

## **B. Tinjauan Umum Hutan**

### **1. Pengertian Hutan**

Hutan merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan juga sebagai modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis.

Pengertian hutan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan: "Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dan yang lainnya."

### **2. Jenis-jenis Hutan**

Berikut ini jenis-jenis hutan berdasarkan statusnya:<sup>40</sup>

- a. Hutan Negara Hutan negara merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang dapat berupa hutan adat.

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- b. Hutan Hak. Hutan hak merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Pemerintah menetapkan jenis-jenis hutan ditinjau dari fungsi pokok, sebagai berikut:

- a. Hutan Konservasi. Hutan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi ini terdiri dari:
  - a) Kawasan hutan suaka alam:
  - b) Kawasan hutan pelestarian alam
  - c) Taman buru.
- b. Hutan Lindung. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan Produksi. Hutan produksi merupakan kawasan yang hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

#### 4. Jenis-jenis Hasil hutan

Hutan Kayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, jenis-jenis hasil hutan kayu sebagai berikut: <sup>41</sup>

- a. Kayu bulat. Kayu bulat merupakan bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) cm atau lebih.
- b. Kayu bulat kecil. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara. Kayu bulat kecil merupakan pengelompokan kayu yang terdiri dari: kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm; kayu dengan diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian hati pohon/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen); limbah pembalakan, kayu lainnya berupa kayu bakau, tonggak, cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, dan cabang.
- c. Kayu olahan. Kayu olahan merupakan produk hasil pengolahan hasil hutan kayu. <sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.



- d. Kayu pacakan. Kayu pacakan merupakan kayu berbentuk persegi yang diolah di hutan dari kayu bulat atau kayu bulat kecil dengan menggunakan kapak, gergaji rantai atau alat sejenisnya.

## **C. Tinjauan Umum Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**

### **1. Pengertian Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**

Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. <sup>43</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tercantum bahwa “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Jika pasal tersebut dilanggar maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun yang disertai pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 15.000.000.00,- (Pasal 88 ayat 1 dan 2). Sanksi pidana tersebut dapat juga dikenakan kepada pelaku yang memalsukan atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) palsu.

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan diterbitkan oleh penerbit yang merupakan karyawan Pemegang Izin, Pengelola Hutan, Industri Primer, TPT-KB yang mempunyai kualifikasi GANISPPHL sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dibuat secara khusus oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## 2. Jenis-jenis Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Dalam pengangkutan hasil hutan, dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara, terdiri dari:

- a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah blanko model DKB.401
- b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah blanko model DKA.301
- c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah blanko model DKA.302
- d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah blanko model DKA.303
- e. Surat Angkutan Lelang (SAL) adalah blanko model DKB.402
- f. Nota atau faktur Perusahaan pemilik kayu olahan.

Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KB yang merupakan Petugas Perusahaan. FA-KB

dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari perizinan yang sah pada hutan alam negara atau hutan tanaman di kawasan hutan produksi, dan untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan negara yang berada di luar kawasan. Berbeda dengan FA-KB, Faktor Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Petugas FA-HHBK, yang digunakan untuk pengangkutan HHBK yang berasal dari areal ijin yang sah pada hutan alam negara. Sedangkan, Faktor Angkutan Kayu Olahan.

(FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan laminated veneer lumber (LVL).

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi disebutkan bahwa dalam pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan Kayu Hasil Permanen (KHP) harus dilengkapi dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang meliputi:

- a. Faktor Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Faktor angkutan kayu bulat merupakan dokumen yang dipergunakan pengangkutan lanjutan atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yang berasal dari izin yang sah.

- b. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Faktur angkutan kayu olahan merupakan dokumen yang digunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan.
- c. Nota Angkutan. Nota angkutan merupakan dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan arang kayu, kayu daur ulang, KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami pada APL sebelum terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara. A alas titel dan digunakan untuk tiang pancang, tiang jermal, cerucuk, pengangkutan lanjutan kayu olahan hasil lelang serta pengangkutan langsiran KB/KBS/KBK dari pelabuhan /dermaga ke tujuan dokumen asal.

#### **D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Menguasai, memiliki Kayu Hasil Hutan**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana menguasai, memiliki Kayu Hasil Hutan**

Tindak pidana adalah suatu peristiwa atau kejadian yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana.

Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas suatu, sedangkan memiliki berarti mempunyai atau pengertian lain mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan tindak pidana menguasai, memiliki kayu Hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya

hasil hutan adalah suatu kegiatan pemanfaatan hasil hutan mulai dari penebangan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dimana penguasaan dan kepemilikannya didapat atau diambil secara tidak sah atau ilegal dengan cara tidak dilengkapi dokumen-dokumen tanda legalitas hasil hutan yang dapat diancam dengan pidana.

Hasil hutan kayu pada pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berbunyi hasil hutan adalah yang berupa kayyuu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari hutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengenai alat angkut disebutkan bahwa alat angkut yang dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain.

Dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan, “Yang termasuk dalam pengertian melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.”

Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dalam Hukum Pidana Terdapat dua Undang-Undang yang mengatur terkait tindak pidana pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 50 menegaskan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Dilengkapi bersama-sama dalam hal ini berarti bahwa setiap aktivitas pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan dalam waktu dan tempat yang sama wajib disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12 huruf e berbunyi: "Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan." Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 83 ayat (1) bagian b bahwa mengatur orang perseorangan yang dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf



dapat dijatuhkan pidana berupa pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2. Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Turut Serta dalam Tindak Pidana Mengangkut Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Dalam mengkualifikasikan tindak pidana ini ada 2 (dua) ketentuan terkait, yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Pasal 55 ayat (1) ke- 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ada beberapa perbuatan yang dilarang. Berikut ini beberapa perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 83 ayat 1 tersebut :

- a. Orang Perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d
- b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h. Berdasarkan teori penyertaan, penyertaan terjadi apabila terlibat lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana. Penyertaan bertujuan mengatur tentang dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana, yang perbuatan dua orang atau lebih tersebut menunjukkan adanya niat dan kehendak yang sama sehingga terwujud suatu tindak pidana. Pengaturan penyertaan dapat ditemukan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, khususnya pada Buku I KUHP Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57.

Dalam suatu tindak pidana keterlibatan seseorang dapat dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Yang melakukan;
2. Yang menyuruh melakukan;
3. Yang turut melakukan;
4. Yang menggerakkan atau menganjurkan untuk melakukan;
5. Yang membantu melakukan;

## **BAB III**

### **HASIL PEMBAHASAN**

#### **A. Pembuktian Tindak Pidana Menguasai, Memiliki Kayu Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**

Pembuktian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam tuntutan oleh penuntut umum merupakan yang terpenting dalam Acara Pidana. seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang di ajukan dalam persidangan dan disertai dengan keyakinan Hakim.


Kegiatan pembuktian diharapkan memperoleh kebenaran dan titik terang. Karena kebenaran yang mutlak sulit untuk ditemukan. Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya melalui suatu proses untuk menemukan adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang dalam hubungannya dengan suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, pekerjaan membuktikan suatu dakwaan dalam perkara pidana adalah "*Penelitian dan Dekorasi*" dalam menghadapi masalah dari berbagai fakta untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan metode ilmu logika pekerjaan yang amat besar inilah seringkali dijumpai "*Kesesatan Hukum*" yang disadari atau tidak disadari memberikan warna dari seni peradilan.

Sistem pembuktian yang terdapat di dalam KUHAP, yaitu terdapat pada pasal 183 yang berbunyi "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia memperoleh keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah yang melakukannya.

Ini berarti Seorang Hakim tidak dapat sembarangan dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa tanpa adanya dasar dan bukti-bukti yang jelas, sehingga dari bukti-bukti tersebut disimpulkanlah bahwa benar terdakwa adalah pelaku Tindak Pidana.

Alat bukti yang sah, dimana di atur oleh pasal 184 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 
- a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli
  - c. Surat
  - d. Petunjuk

Berdasarkan perkara yang dilakukan oleh penyidik oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terdapat peristiwa hukum salah satunya terjadi tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang diputus oleh pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tahun 2022.

1. Perkara nomor 340/Pid.B/2021/PN.Pbu, berdasarkan penyidikan dan penyidik hukum diperoleh deskripsi peristiwa hukum dan alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

- Kasus posisi

Bahwa berawal pada hari Selasa, Tanggal 05 Oktober 2021, sekitar pukul 10.00WIB pada saat saksi WIBowo Tri Laksono dan saksi Cobra Pradana (selanjutnya disebut anggota Satreskrim Polres Kotawaringin Barat) melaksanakan kegiatan Patroli Operasi Wanalaga mendapat informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya bahwa di Desa Lalang, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah adanya kegiatan pengolahan kayu, atas informasi tersebut kemudian Anggota Satreskrim melakukan pemantauan di lokasi tersebut dan mendengar adanya suara mesin cheinsaw serta melihat Terdakwa sedang melakukan kegiatan pengolahan kayu di lokasi tersebut serta ditemukan adanya barang bukti antara lain tumpukan kayu olahan gergajian sheinsaw, kayu log atau kayu bulat, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit mesin sheinsaw, 1 (satu) bilah parang dan meteran milik Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut para Terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Kotawaringin Barat guna proses lanjut.

Bahwa cara Terdakwa memperoleh kayu tersebut dengan cara menebang dan mengambil tumbangan kayu sisa kebakaran hutan kemudian dipotong dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, setelah itu kayu tersebut dibawa ke lokasi tempat melakukan pengolahan kayu dengan menggunakan sampan, setelah itu kayu-kayu tersebut dikumpulkan kemudian kayu tersebut diolah dengan cara menggesek

kayu bulat menjadi ukuran balok setelah itu kayu tersebut diukur dan diberi tanda garis sesuai dengan ukuran, setelah itu dipotong dengan menggunakan mesin sheinsaw, lalu setelah jadi kayu tersebut dikumpulkan untuk dijual. Bahwa terhadap hasil hutan kayu yang Terdakwa miliki tersebut tanpa disertai surat keterangan sah nya hasil hutan, dan tanpa disertai ijin dibidang kehutanan dari pihak yang berwenang; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengukuran Kayu Sabirin Syaputro menerangkan barang bukti jenis kayu tersebut adalah berupa kayu Kelompok Jenis meranti yang setelah dilakukan pengukuran sebanyak 4 (empat) batang kayu log diperoleh jumlah kubikasi jenis kayu meranti sebanyak 0,50 M3 (nol koma lima puluh meter kubik) dan sebanyak 113 (seratus tiga belas) potong kayu olahan diperoleh jumlah kubikasi jenis kayu meranti sebanyak 5,8320 M3 (lima koma delapan tiga dua nol meter kubik); - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Legalitas Kayu Jaka Lelana bin Karnadi menerangkan titik koordinat 2.425110 S, 111.451463 E yang mana lokasi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengolahan hasil hutan kayu yang diperoleh dari dalam hutan, lokasi titik koordinat tersebut berada di dalam kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK) berdasarkan Peta Fungsi Kawasan Pemutakhiran Kalimantan Tengah No. 9415 Tahun 2018. Sehingga terhadap pemanfaatan hasil hutan kayu harus memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan



(PBPHH) dan/atau izin pemanfaatan hutan.

Setelah mendengar posisi kasus, menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah diperoleh alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa yaitu sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang dinyatakan saksi di persidangan. Keterangan yang hanya dari seorang saksi tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan dari seorang saksi baru dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang lain.

Untuk membuktikan dakwaan, penuntut umum telah mengajukan 3 (tiga) saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) Keterangan Saksi Wibowo Tri Laksono, Sh Bin Sugiyono.

Bahwa saksi diperiksa di persidangan, keterangan yang saksi berikan adalah masalah tindak pidana menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Pada hari selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WIB saksi diperintahkan oleh Pimpinan untuk patroli di wilayah Telabang Wanalaga Desa Lalang Rt.02 Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah. Bahwa saksi dan tim

mengamankan terdakwa yang perbuatannya mengambil atau menebang kayu dari dalam hutan, kemudian kayu tersebut diolah dengan berbagai macam ukuran dengan cara menggesek menggunakan mesin pemotong kayu.

Pada saat itu ditemukan tumpukan kayu telah diolah dengan berbagai ukuran, dan selain itu juga terdapat kayu log atau kayu bulat yang belum dilakukan pengolahan, selain itu juga terdapat peralatan-peralatan yang digunakan untuk memotong/menggesek hasil hutan kayu adalah berupa 1 (satu) unit mesin Shiensaw yang digunakan untuk menggesek atau memotong kayu, 1 (satu) bilah parang, dan ada juga meteran yang digunakan untuk mengukur kayu. Jenis kayu tersebut adalah kayu jenis Belangiran. Kayu yang berhasil dimnkan dari Terdakwa dilokasi tersebut berupa: 21 (dua puluh satu) batang Kayu ukuran 20 cm x 20 cm x 4 m, 10 (sepuluh) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 4 m, 2 (dua) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m, 4 (empat) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 4 m, 3 (tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m, 6 (enam) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 2 m, 4 (empat) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 2 m, 40 (empat puluh) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 2 m, 23 (dua puluh tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 2 m, 4 (empat) batang Kayu Log. Saksi dan tim menerangkan bahwa kayu-kayu tersebut dalam keadaan tenggelam dikrenakan dilokasi banjir

akibat air sungai yang meluap dan oleh Terdakwa rencananya kayu tersebut akan dijual ke PT. BGA seharga Rp. 2.000.000-, (dua juta rupiah)/kubiknya dan sebagian akan digunakan untuk keperluannya Terdakwa. Bahwa dalam hal ini Terdakwa menebang, mengolah dan menjual kayu tanpa disertai surat keterangan sah nya hasil hutan.

b) Keterangan Saksi Cobra Pradana Bin Maryono

Bahwa saksi diperiksa di persidangan, keterangan yang saksi berikan adalah masalah tindak pidana menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan. Pada hari selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WIB saksi diperintahkan oleh Pimpinan untuk patroli di wilayah Telabang Wanalaga Desa Lalang Rt.02 Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah. Bahwa saksi dan tim mengamankan terdakwa yang perbuatannya mengambil atau menebang kayu dari dalam hutan, kemudian kayu tersebut diolah dengan berbagai macam ukuran dengan cara menggesek menggunakan mesin pemotong kayu.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu adalah mengambil atau menebang kayu dari dalam hutan, kemudian kayu tersebut diolah dengan berbagai macam ukuran dengan cara menggesek menggunakan mesin pemotong kayu. Bahwa pada saat

itu ditemukan tumpukan kayu telah diolah dengan berbagai ukuran, dan selain itu juga terdapat kayu log atau kayu bulat yang belum dilakukan pengolahan, selain itu juga terdapat peralatan-peralatan yang digunakan untuk memotong/menggesek hasil hutan kayu. Bahwa peralatan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengolahan kayu adalah berupa 1 (satu) unit mesin Shiensaw yang digunakan untuk menggesek atau memotong kayu, 1 (satu) bilah parang, dan ada juga meteran yang digunakan untuk mengukur. Terdakwa memperoleh hasil hutan kayu tersebut dari Hutan yang berada di sekitar Desa Lalang Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, dalam bentuk kayu bulat atau kayu Log yang sudah dipotong dengan panjang 4 (empat) meter. Kayu yang berhasil diamankan dari Terdakwa dilokasi tersebut berupa: 21 (dua puluh satu) batang Kayu ukuran 20 cm x 20 cm x 4 m, 10 (sepuluh) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 4 m, 2 (dua) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m, 4 (empat) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 4 m, 3 (tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m, 6 (enam) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 2 m, 4 (empat) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 2 m, 40 (empat puluh) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 2 m, 23 (dua puluh tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 2 m, 4 (empat) batang Kayu Log. Kayu-kayu tersebut dalam keadaan tenggelam dikarenakan dilokasi

banjir akibat air sungai yang meluap. Dalam hal ini Terdakwa menebang, mengolah dan menjual kayu tanpa disertai surat keterangan sahny hasil hutan, dari pihak yang berwenang. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

c) Keterangan saksi Syamsudin Bin Taha

Bahwa saksi diperiksa di persidangan, keterangan yang saksi berikan adalah masalah tindak pidana menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahny hasil hutan. Pada hari selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 14.30 WIB saksi diperintahkan oleh Pimpinan untuk patroli di wilayah Telabang Wanalaga Desa Lalang Rt.02 Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah. Bahwa saksi dan tim mengamankan terdakwa yang perbuatannya mengambil atau menebang kayu dari dalam hutan, kemudian kayu tersebut diolah dengan berbagai macam ukuran dengan cara menggesek menggunakan mesin pemotong kayu. Pada saat pihak kepolisian datang di lokasi tersebut, saat itu saksi sedang beristirahat dan membersihkan pakaian disekitar lokasi tersebut, saat itu saksi sedang meminta kayu sisa olahan yang akan saksi gunakan untuk membuat pagar tempat pembibitan Kelapa Sawit.

Pada saat itu Terdakwa sedang menggesek atau mengolah kayu Belangiran menggunakan Chensaw. Kayu yang diolah atau digesek oleh Terdakwa berbentuk persegi dengan berbagai macam ukuran dan diloksi tersebut juga terdapat kayu log kayu bulat yang belum dilakukan pengolahan, namun sebagian kayu log yang lain tenggelam dikarenakan air sungai yang meluap. Kayu hasil olahannya akan dijual kepada PT.BGA yang nantinya akan dipergunakan untuk membangun jembatan, namun untuk jumlahnya saksi tidak mengetahuinya. Bahwa lokasi tempat Terdakwa menebang pohon dan mengolahnya adalah milik Terdakwa yang merupakan kebun kelapa swit milik Terdakwa. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut dapat mendukung pembuktian dalam tindak pidana terhadap dakwaan dari jaksa penuntut umum. keterangan saksi adalah salah bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai saksi suatu peristiwa pidana yang iya lihat sendiri dan iya alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Van Bemmelen dalam Suryono Sutarto mengatakan pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dan penalaran dari hakim.



### 3. Keterangan Ahli

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Menurut pasal 1 butir 28 KUHAP diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “keterangan ahli” adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki “keahlian khusus” tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (di sidang pengadilan).

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk “laporan” dan dibuat “dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan”, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan (sidang) (Kuffal, 2003).

Keterangan tersebut diberikan setelah ia (orang ahli) mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim. Pasal 133 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik luka keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan “Keterangan ahli” kepada ahli kedokteran kehakiman

(kedokteran forensik) atau dokter dan atau ahli lainnya (pasal 133 ayat (1) KUHP) (Kuffal, 2003).

Dalam perkara ini penuntut umum mengajukan Ahli bernama Sabirin Syaputro, SH Bin Tumirien dan Jaka Lelana Bin Karyadi, dimana bekerja sebagai Pengelola Rencana Anggaran APBN/WASGANIS PHPL PKG pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam keterangannya ia menjelaskan berdasarkan hasil yang ahli dapatkan dari hasil pengukuran, menelaah gambar bahwa benar kayu-kayu tersebut berjenis Log dan Kayu Olahan yang berasal dari kawasan hutan atau tumbuh secara alami sebelum terbit alas hak.

#### 4. Alat Bukti Petunjuk

Penjelasan mengenai Alat Bukti Petunjuk sendiri terlalu sulit untuk dijelaskan secara jelas dan rinci, bahkan dalam praktek peradilan itu sendiri pun sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya. Untuk menghindari dominasi subyektif hakim yang tidak wajar, mendorong pembuat undang-undang sedini mungkin memperingatkan hakim supaya penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk dilakukan hakim, yaitu dengan arif bijaksana dan harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Selanjutnya berkaitan alat bukti petunjuk, Pasal 188 KUHP merumuskan:

- Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya
- Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari :
  - a. Keterangan saksi
  - b. Surat
  - c. Keterangan terdakwa

Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pengertian diperoleh berarti alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung.

Pada perkara nomor 340/Pid.B/2021/PN.Pbu alat bukti petunjuk akan ditemukan oleh hakim dalam persidangan dengan memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan yang terungkap dihubungkan dengan kesaksian para saksi yaitu Saksi Wibowo Tri Laksono, Sh Bin Sugiyono, saksi Cobra Pradana Bin Maryono, dan saksi Syamsudin Bin Taha kemudian dihubungkan lagi dengan keterangan Terdakwa Johan Syah Bin Gusti Harun.

5. Alat Bukti keterangan Terdakwa

Terdakwa Johan Syah Bin Gusti Harun memberikan keterangannya didalam persidangan bahwa ia memperoleh kayu tersebut dengan cara menebang dan mengambil tumbangan kayu sisa kebakaran hutan kemudian dipotong dengan ukuran panjang 4 (empat) meter.

Terdakwa menerangkan memperoleh hasil hutan kayu tersebut dari Hutan yang berada disekitar Desa Lalang kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dalam bentuk kayu bulat atau kayu log.

Terdakwa menerangkan setelah kayu tersebut dibawa ke lokasi tempat melakukan pengolahan kayu dengan menggunakan sampan, setelah itu kayu-kayu tersebut dikumpulkan kemudian kayu tersebut diolah dengan cara menggesek kayu bulat menjadi ukuran balok. setelah itu kayu tersebut diukur dan diberi tanda garis sesuai dengan ukuran, kemudian dipotong dengan menggunakan mesin sheinsaw, lalu setelah jadi kayu tersebut dijual kepada PT. BGA seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/ kibiknya dan sebagian akan digunakan untuk keperluannya Terdakwa.

Terdakwa menerangkan bahwa menebang, mengolah dan menjual kayu tersebut tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan dari pihak yang berwenang.

Selain keempat alat bukti tersebut ada hal lain yang dapat membuktikan atau mendukung pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu barang bukti. Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan dalam penyitaan, atau penggeledahan dan pemeriksaan surat untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Adapun alat-alat bukti yang diajukan penuntut umum dalam perkara Nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN.Pbu adalah sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) batang Kayu ukuran 20 cm x 20 cm x 4 m;
- 10 (sepuluh) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 4 m;
- 2 (dua) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m;
- 4 (empat) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 4 m;
- 3 (tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m;
- 6 (enam) batang Kayu ukuran 10 cm x 10 cm x 2 m;
- 4 (empat) batang Kayu ukuran 15 cm x 15 cm x 2 m;
- 40 (empat puluh) batang Kayu ukuran 5 cm x 20 cm x 2 m;
- 23 (dua puluh tiga) batang Kayu ukuran 2 cm x 20 cm x 2 m;
- 4 (empat) batang Kayu Log;
- 1 (satu) unit Gergaji Mesin / Chainsaw;

2. Perkara nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN.Pbu, berdasarkan penyidikan dan penyidik hukum diperoleh deskripsi peristiwa hukum dan alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa

- Kasus Posisi

Bahwa berawal pada hari Sabtu, Tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Aspek Korintiga, Desa Kebun Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat saksi Gusti Utomo, Saksi Sujono dan saudara Ibnu sedang mengemudikan 1 (unit) mobil jenis Pick Up merek Suzuki Mega Carry warna putih dengan Nomor Polisi KH 8546 GO milik Terdakwa yang saat itu sedang mengangkut kayu jenis Ulin yang sebelumnya diperoleh Terdakwa dari areal kebun milik Terdakwa di daerah Desa Penyombaan, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang diperoleh Terdakwa dengan cara menggergaji sendiri dengan menggunakan mesin Chainsaw. Kemudian saat Terdakwa melintas di Jalan Aspek Korintigas, Desa Kebun Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, mobil yang dikemudikan Terdakwa selanjutnya dihentikan dan diperiksa oleh tim Kepolisian Polres Kotawaringin Barat yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan patroli.



Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Kotawaringin Barat menemukan muatan berupa Kayu Ulin sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) batang dengan volume  $\pm 1,5828 \text{ m}^3$  (satu koma lima delapan dua delapan meter kubik) yang terbagi kedalam berbagai macam ukuran di dalam bak kendaraan mobil yang dikemudikan Terdakwa.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan Kayu Ulin tersebut adalah untuk dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gg. Lubut RT. 23, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan selanjutnya akan dipergunakan untuk membuat kusen guna keperluan pembangunan rumah Terdakwa yang berada di Daerah Terminal Natai Suka, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kayu tersebut, Terdakwa melakukan pengangkutan kayu jenis Ulin tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh dinas atau instansi yang berwenang.

Setelah mendengar posisi kasus, menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah diperoleh alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa yaitu sebagai

berikut:

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang dinyatakan saksi di persidangan. Keterangan yang hanya dari seorang saksi tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan dari seorang saksi baru dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang lain.

Untuk membuktikan dakwaan, penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) Keterangan saksi Cobra Pradana, SH Bin Maryono

Bahwa saksi diperiksa di persidangan, keterangan yang saksi berikan adalah masalah tindak pidana menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB saksi diperintahkan oleh Pimpinan untuk patroli di Jalan Aspek Korintigas Desa Kebun Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi. Kalimantan Tengah. Bahwa saksi dan tim mengamankan terdakwa yang perbuatannya mengambil atau menebang kayu dari dalam hutan, kemudian kayu tersebut diolah.

Bahwa Terdakwa melintas di Jalan Aspek Korintigas, Desa Kebun

Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi dan saksi Didik Cahya Indarto selaku anggota Kepolisian Polres Kotawaringin Barat menghentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan barang yang diangkut Terdakwa. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang angkutan tersebut, saksi dan saksi DIDIK CAHYA INDARTO menemukan muatan berupa Kayu Ulin sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) batang dengan volume  $\pm 1,5828$  m<sup>3</sup> (satu koma lima delapan dua delapan meter kubik) yang terbagi kedalam berbagai macam ukuran.

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan Kayu Ulin tersebut adalah akan dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gg. Lubut RT. 23, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan selanjutnya akan dipergunakan untuk membuat kusen guna keperluan pembangunan rumah Terdakwa yang berada di Daerah Terminal Natai Suka, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kayu tersebut, Terdakwa melakukan pengangkutan kayu jenis Ulin tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh dinas atau instansi yang berwenang.

b) Keterangan saksi Didik Cahya Indarto, S.Sos Bin Suhardi

Bahwa saksi diperiksa di persidangan, keterangan yang saksi berikan adalah masalah tindak pidana menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB saksi diperintahkan oleh Pimpinan untuk patroli di Jalan Aspek Korintigas Desa Kebun Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi. Kalimantan Tengah. Bahwa saksi dan tim mengamankan terdakwa yang perbuatannya mengambil atau menebang kayu dari dalam hutan, kemudian kayu tersebut diolah.

Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa bersama bersama saksi Gusti Utomo, saksi Sujono, dan saudara Ibnu, pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Suzuki Mega Carry warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8546 GO milik Terdakwa. Bahwa saat itu, mobil tersebut bermuatan kayu jenis Ulin yang sebelumnya diperoleh dari areal kebun milik Terdakwa di daerah Desa Penyombean, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan cara menggesek sendiri dengan menggunakan mesin Chainsaw dengan berbagai macam ukuran. Bahwa saat Terdakwa melintas di Jalan Aspek Korintigas, Desa

Kebun Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi dan saksi Cobra Pradana, SH Bin Maryono selaku anggota Kepolisian Polres Kotawaringin Barat menghentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan barang yang diangkut Terdakwa.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang angkutan tersebut, saksi dan saksi Cobra Pradana, SH Bin Maryono menemukan muatan berupa Kayu Ulin sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) batang dengan volume  $\pm 1,5828 \text{ m}^3$  (satu koma lima delapan dua delapan meter kubik) yang terbagi ke dalam berbagai macam ukuran.

Berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan Kayu Ulin tersebut adalah akan dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gg. Lubut RT. 23, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan selanjutnya akan dipergunakan untuk membuat kusen guna keperluan pembangunan rumah Terdakwa yang berada di Daerah Terminal Natai Suka, kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kayu tersebut, terdakwa melakukan pengangkutan kayu jenis Ulin tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh dinas atau instansi yang berwenang.

c) Keterangan saksi Sujono Bin Abdul Hamid

Bahwa saksi diperiksa di persidangan, keterangan yang saksi berikan adalah masalah tindak pidana menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB saksi diamankan di Jalan Aspek Korintigas Desa Kebun Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi. Kalimantan Tengah.

Bahwa saksi bersama dengan saksi Gusti Utomo, saudara IBNU adalah selaku pemikul kayu Ulin yang diangkut oleh Terdakwa Mistarom Bin Tengku Sani.

Berawal dari Terdakwa bersama saksi, saksi Gusti Utomo, dan saudara Ibnu pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merek Suzuki Mega Carry warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8546 GO milik Terdakwa yang membawa muatan kayu jenis Ulin yang sebelumnya diperoleh dari areal kebun milik Terdakwa di daerah Desa Penyombaan, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan cara menggesek sendiri dengan menggunakan mesin Chainsaw dengan berbagai macam ukuran. Bahwa saat saksi bersama dengan rekan yang lainnya melintas di Jalan Aspek Korintigas, Desa Kebun Agung, Kecamatan Pangkalan



Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, tim anggota Kepolisian Polres Kotawaringin Barat menghentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang dibawa oleh Terdakwa.

Bahwa kayu yang dimuat Terdakwa yakni berupa hasil hutan kayu Ulin sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) dengan volume  $\pm 1,5828$  m<sup>3</sup> (satu koma lima delapan dua delapan meter kubik) dengan berbagai macam ukuran.

d) Keterangan saksi Gusti Utomo

Bahwa saksi diperiksa di persidangan, keterangan yang saksi berikan adalah masalah tindak pidana menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB saksi diamankan di Jalan Aspek Korintigas Desa Kebun Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa saksi bersama dengan saksi Sujono, saudara Ibnu adalah selaku pemikul kayu Ulin yang diangkut oleh Terdakwa Mistarom Bin Tengku Sani.

Bahwa kronologis kejadiannya, berawal dari Terdakwa bersama saksi, saksi Sujono, dan saudara Ibnu pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB sedang mengendarai 1 (satu)

unit mobil jenis Pick Up merek Suzuki Mega Carry warna Putih dengan Nomor Polisi KH 8546 GO milik Terdakwa yang membawa muatan kayu jenis Ulin yang sebelumnya diperoleh dari areal kebun milik Terdakwa di daerah Desa Penyombaan, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan cara menggesek sendiri dengan menggunakan mesin Chainsaw dengan berbagai macam ukuran. Bahwa saat saksi bersama dengan rekan yang lainnya melintas di Jalan Aspek Korintigas, Desa Kebun Agung, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, tim anggota Kepolisian Polres Kotawaringin Barat menghentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang dibawa oleh Terdakwa.

Bahwa kayu yang dimuat Terdakwa yakni berupa hasil hutan kayu Ulin sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) dengan volume  $\pm 1,5828$  m<sup>3</sup> (satu koma lima delapan dua delapan meter kubik) dengan berbagai macam ukuran.

Berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut dapat mendukung pembuktian dalam tindak pidana terhadap dakwaan dari jaksa penuntut umum. keterangan saksi adalah salah bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai saksi suatu peristiwa pidana yang iya lihat sendiri dan iya alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Van Bemmelen dalam Suryono Sutarto mengatakan

pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dan penalaran dari hakim.

#### 6. Keterangan Ahli

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Menurut pasal 1 butir 28 KUHAP diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “keterangan ahli” adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki “keahlian khusus” tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (di sidang pengadilan).

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk “laporan” dan dibuat “dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan”, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan (sidang) (Kuffal, 2003).

Keterangan tersebut diberikan setelah ia (orang ahli) mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim. Pasal 133 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik luka keracunan ataupun mati yang

diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan “Keterangan ahli” kepada ahli kedokteran kehakiman (kedokteran forensik) atau dokter dan atau ahli lainnya (pasal 133 ayat (1) KUHP) (Kuffal, 2003).

Dalam perkara ini penuntut umum mengajukan Ahli bernama Jaka Laeana Bin Karnadi, dimana mempunyai sertifikat Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Lestari Penguji Kayu Rimba Indonesia (GANIS-PHL-PKB-R) Dan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Lestari Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (GANIS-PHL-PKG-R) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam keterangannya ia menjelaskan berdasarkan hasil yang ahli dapatkan dari hasil pengukuran, menelaah gambar bahwa benar kayu-kayu tersebut berjenis Log dan Kayu Olahan yang berasal dari kawasan hutan atau tumbuh secara alami sebelum terbit alas hak.

#### 7. Alat Bukti Petunjuk

Penjelasan mengenai Alat Bukti Petunjuk sendiri terlalu sulit untuk dijelaskan secara jelas dan rinci, bahkan dalam praktek peradilan itu sendiri pun sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya. Untuk menghindari dominasi subyektif hakim yang tidak wajar, mendorong pembuat undang-undang sedini mungkin memperingatkan hakim supaya penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk dilakukan hakim,

yaitu dengan arif bijaksana dan harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Selanjutnya berkaitan alat bukti petunjuk, Pasal 188 KUHP merumuskan:

- Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya
- Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari :
  - a. Keterangan saksi
  - b. Surat
  - c. Keterangan terdakwa

Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pengertian diperoleh berarti alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung.

Pada perkara nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN.Pbu alat bukti petunjuk akan ditemukan oleh hakim dalam persidangan dengan memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan yang terungkap

dihubungkan dengan kesaksian para saksi yaitu Saksi Cobra Pradana Bin Maryono, saksi Didik Cahya Indarto, S.Sos Bin Suhardi, saksi Sujono Bin Abdul Hamid dan saksi Gusti Utomo kemudian dihubungkan lagi dengan keterangan Terdakwa Mustarom Bin Tengku Saini.

8. Alat Bukti keterangan Terdakwa

Terdakwa Mustarom Bin Tengku Saini memberikan keterangannya di dalam persidangan bahwa ia mengangkut kayu jenis ulin yang sebelumnya diperoleh dari areal kebun milik Terdakwa di Daerah Desa Penyombaan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan cara menggesek sendiri dengan menggunakan mesin Chainsaw dengan berbagai macam ukuran.

Terdakwa menerangkan setelah kayu tersebut di potong kemudian dibawa ke lokasi tempat tujuan menggunakan mobil Pickup merek Suzuku Mega Carry warna putih dengan nomor polisi KH 8546 GO.

Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan kayu ulin tersebut adalah rencananya akan dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gg. Lubut Rt.23 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan selanjutnya akan dipergunakan untuk membuat kusen guna keperluan pembangunan rumah terdakwa yang berada di



Daerah Terminal Natai Suka Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan dari pihak yang berwenang.

Selain keempat alat bukti tersebut ada hal lain yang dapat membuktikan atau mendukung pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu barang bukti. Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan dalam penyitaan, atau penggeledahan dan pemeriksaan surat untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Adapun alat-alat bukti yang diajukan penuntut umum dalam perkara Nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN.Pbu adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Pick Up Mega Carry warna putih dengan nomor register KH 8546 GO
- Kayu jenis ulin ukuran 12 x 12 panjang 2 M sebanyak 27 potong
- Kayu jenis ulin ukuran 6 x 12 panjang 2 M sebanyak 16 potong
- Kayu jenis ulin ukuran 8 x 12 panjang 2 M sebanyak 17 potong
- Kayu jenis ulin ukuran 12 x 12 panjang 1,5 M sebanyak 7 potong
- Kayu jenis ulin ukuran 6 x 12 panjang 1,5 M sebanyak 1 potong
- Kayu jenis ulin ukuran 8 x 12 panjang 1,5 M sebanyak 1 potong
- Kayu jenis ulin papan ukuran 3 x 20 panjang 1,5 M sebanyak 8 potong.

Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Semua alat bukti yang digunakan dalam persidangan haruslah mempunyai dasar hukum dan memiliki kekuatan pembuktian. Pembuktian dilakukan untuk membuktikan bahwa benar atau tidaknya seseorang melakukan Tindak Pidana, Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh harus di pertanggungjawabkan, Untuk itu haruslah dilakukan pembuktian secara benar.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa pembuktian tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan perkara nomor: 48/Pid.B/LH/2023/PN.Pbu adalah didasarkan pada alat bukti yang terdiri dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi, keterangan yang diberikan oleh Saksi Ahli. Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh penuntut umum, dan keterangan terdakwa terhadap Tindak Pidana Menguasai, Memiliki Kayu Hasil Hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan pada Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

## **B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menguasai, Memiliki Kayu Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**

Soejono Dirdjosisworo, menyebutkan aneka arti hukum yang meliputi: (1) hukum dalam arti ketentuan penguasa (undang-undang, keputusan hakim dan sebagainya), (2) hukum dalam arti petugas-petugas-nya (penegak hukum), (3) hukum dalam arti sikap tindak, (4) hukum dalam arti sistem kaidah, (5) hukum dalam arti jalinan nilai (tujuan hukum), (6) hukum dalam arti tata hukum, (7) hukum dalam arti ilmu hukum, (8) hukum dalam arti disiplin hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia sangat memerlukan hukum guna menjaga ketertiban dalam bermasyarakat, apabila dalam masyarakat telah tertib maka maka berkuranglah peranan hukum dalam masyarakat, namun apabila tidak berfungsinya hukum di dalam masyarakat, maka disanalah peranan hukum menjadi sangat penting guna menjaga ketertiban.<sup>44</sup>

Pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan harus dilihat terlebih dahulu landasan ataupun dasar hukum untuk memberikan sanksi pidana bagi tiap-tiap pelaku. Hal itu diperlukan karena seperti diketahui bahwa tidak ada seseorang dapat dikenakan suatu akibat hukum maupun sanksi pidana apabila tidak ada hukum yang mengaturnya. Terlebih pada saat sekarang terkait kehutanan secara umum hanya diketahui

---

<sup>44</sup> Muhammad Nurul Huda, 2012, *Hukum Pidana; Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, UIR Press, Pekanbaru, hlm 143.

pidana tentang itu hanya menyangkut tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) padahal menyangkut tentang kehutanan banyak persoalan pidana yang dapat timbul atasnya, seperti halnya tentang pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan. Perlu dipahami bahwa segala jenis kelengkapan surat dibidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan bukan hanya tentang administrasi, melainkan apabila tidak dilengkapi akan mengakibatkan sanksi pidana bagi pelakunya (dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana). Oleh sebab itu tentu landasan hukum yang tepat harus diberlakukan untuk para pelaku, sehingga tidak melanggar asas legalitas yang berlaku pada Hukum Pidana. Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain.

Terkait itu dapat dilihat tindak pidana lingkungan hidup khusus kehutanan dapat dikenakan kepada setiap orang tanpa terkecuali asalkan pelaku-pelaku itu sudah memenuhi unsur tindak pidana di bidang kehutanan, terkhususnya pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan.

Pelaku tindak pidana lingkungan di bidang kehutanan dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut, baik unsur yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Rangkaian peraturan perundang-undangan yang menyinggung tentang Kehutanan tersebut mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana di bidang kehutanan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya sanksi pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan tidak terlepas dari tujuan mengurangi maraknya penebangan/pembalakan liar, serta tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana *illegal logging* itu sendiri.

Menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan suatu tindak pidana yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mana dalam penelitian ini merupakan tindak pidana Khusus di bidang kehutanan, di mana di atur dalam Undang- Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan.

Penerapan sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam perkara nomor: 340/Pid.B/LH/2021/PN.Pbu dan perkara nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN.Pbu, yang mendeskripsikan proses pembuktian peristiwa hukum menjadi tindak pidana dan penerapan pasal. Adapun pertimbangan majelis hakim berdasarkan pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah ditentukan bahwa “Orang

perseorangan yang dengan sengaja: a). memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; b). mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau, c). memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)..”

Bahwa pada fakta hukum yang terungkap Terdakwa Johan Syah bin Gusti Harun dan Terdakwa Mistarom Bin Tengku Saini melakukan tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Maka perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hukum sebagaimana sesuai dengan wewenang dan ketentuan melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Terdakwa Dengan telah jelas melanggar ketentuan pada pasal ayat (1) huruf b Jo. pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pada ketentuan Ayat (1) dan (4) dijelaskan adanya larangan mengangkut, menguasai, atau



memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Ketentuan penguat pada pasal 12 pasal ini sehingga menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan selain pertimbangan-pertimbangan lain berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan yang dilanggar adalah terdapat dalam konsideran huruf e yang berbunyi “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”.

Secara Jelas Undang-Undang Nomor 18 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan menekankan dan menegaskan Kepemilikan serta pengangkutan kayu hasil hutan harus juga dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh petugas yang memiliki wewenang.

Menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku sekarang, yang menjadi subjek hukum pidana adalah manusia (natuurlijke person), hal ini dapat terlihat didalam tiap-tiap pasal KUHP buku ke II dan Buku III. Sebagian besar kaidah-kaidah Hukum Pidana didalam KUHP dimulai dengan kata barangsiapa sebagai terjemahan dari kata Belanda hij. Menurut asas-asas hukum pidana Indonesia, badan hukum tidak dapat mewujudkan delik. *Hoofgerechtshof van N. I* dahulu didalam arresnya tanggal 5 Agustus 1925 menegaskannya dengan alasan, bahwa hukum pidana

Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual. System hukum pidana Indonesia tidak memungkinkan penjatuhan pidana denda kepada korporasi, oleh karena pihak yang dijatuhi pidana denda diberikan pilihan untuk menggantinya dengan pidana kurungan pengganti denda (pasal 30 (1), (2), (3), dan (4) KUHP ).<sup>45</sup>

Di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa: Pasal 118 Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa Penerapan sanksi tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam perkara nomor: 340/Pid.B/LH/2021/PN.Pbu dan perkara nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN.Pbu adalah berdasarkan dari temuan temuan dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, tahap pemeriksaan di pengadilan dan dengan bukti-bukti yang diajukan dan didasarkan pada peraturan Perundangan tentang Kehutanan yang relevan.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan menjadi sangat Relevan terhadap Tindak

---

<sup>45</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam erkara pidana untuk mahasiswa dan praktisi*, Mandar Maju, Surabaya, hlm 92.

Pidana Menguasai, Memiliki Kayu Hasil Hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sehingga hakim pun memutuskan terdakwa bersalah dalam tindak pidana ini dalam Perkara yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas dan dakwaan primair telah terbuti, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa dengan pembelaan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya, dan oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim menemukan hak-hak yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya terdakwa untuk dijatuhi hukuman. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yaitu jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan. Menimbang bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku Tindak Pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembuktian tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan didalam penelitian ini adalah didapat dari keterangan saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa, dan bukti petunjuk yang diajukan oleh penuntut umum sehingga menjadikan dasar dari keputusan hakim dalam putusan nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN.Pbu dan perkara nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN.Pbu.
2. Penerapan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun merupakan tindakan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah sebuah kejahatan perusak hutan. Dalam putusan perkara Nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN.Pbu dan perkara nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN.Pbu hakim menilai bahwa terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan sebagaimana pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**B. Saran**

1. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ataupun setingkat Kementerian Kehutanan kepada masyarakat, serta pejabat-pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan surat-surat yang berkaitan dengan perizinan mengenai kayu hasil hutan dalam suatu wilayah khususnya Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga tidak lagi kecolongan seperti dalam kasus perkara ini.
2. Seharusnya petugas SPORC balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan harus mendapatkan apresiasi dari Kepolisian Republik Indonesia yang ada di daerah Kotawaringin khususnya, dan mendapatkan pelatihan yang lebih baik lagi tidak hanya untuk di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dimana delik ini terjadi tetapi di seluruh Indonesia, sehingga meminimalisir tindak pidana kepemilikan ataupun pengangkutan kayu-kayu hasil hutan secara ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Rahman Nur. 2018. *Hukum Kehutanan*. Guepedia Publisher , Jakarta.
- Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, As Center, Makasar.
- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana dan Stelsel Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkeng Offset, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Baso Madiang. 2017. *Hukum Kehutanan*, Celebes Media Perkasa, Jakarta.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Erdianto Effendy, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Reflika Aditama, Bandung.
- H.A. Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian dalam perkara pidana untuk mahasiswa dan praktisi*, Mandar Maju, Surabaya.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ketujuh, PT. Rineka Cipta Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Badai Anugrah, 2020, *Hentikan Kriminalisasi Petani di Kawasan Hutan (Studi kasus dalam perkara tindak pidana kehutanan)*, Guepedia, Jakarta.
- Muhammad Nurul Huda, 2012. *Hukum Pidana; Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, UIR Press, Pekanbaru.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.



- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertain Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Salim, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Edisi Kedua*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, H. S, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sigit Spto Nugroho, 2020, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam & Keanekaragaman Hayati*, Laikeisha, Klaten.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.
- Taufiqul Hulam, 2002. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, Yogyakarta: UII Press.
- Tongat, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Persepektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 2, Cet. Ketujuh, Refika, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41. Tahun 1999 tentang Kehutanan 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

### **C. Makalah, Jurnal, Tesis**

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2 No. 1, Mei 2016.

Syahrizal, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, Wahana Foresta: Jurnal Kehutanan, Vol.11, No.1, Januari 2016.

Zul Akrial dan Henni Susanti, analisis terhadap korporasi sebagai subyek hukum daalam undang-undang nomor 32 tahun 29 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UIR Law Review, Vol. 01, No. 02, Oktober 2017.

- Muhammad Nurul Huda, Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Globalisasi Hukum, *Supremasi Hukum*, Vol. 02, No. 02, Desember 2013.
- Riadi Asra Rahmad, Peran penyidik TNI AL dalam penegakan Hukum di wilayah terluar Indonesia, *Penegakan Hukum terhadap wilayah perbatasan NKRI dalam perspektif hukum internasional*, Oktober 2016.
- Sri Arlina, Perlindungan Konsumen dalam transaksi jual beli online produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya berdasarkan undang-undang nomor 8 Tahun 1999, *UIR Law Review*, Vol. 02, No. 01, April 2018.
- Zulkarnain S, pentingnya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan Juli hukum dalam sistem peradilan pidana, *Seminar Nasional Universitas Pasir Pangaraian*, 2018.

